	SKRINING KESEHATAN JIWA		
	SOP	No Dokumen : SOP /357 /2023	
		No Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 01/03/2023	
		Halaman : 1/2	
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA, MM NIP.19750108 200604 1 003

1. Pengertian	Skrining kesehatan jiwa adalah tindakan yang di lakukan untuk mendiagnosis gangguan mental emosional atau distres yang berpotensial pada terjadinya gangguan jiwa dengan menggunakan instrumen SQR pada usia 15 tahun keatas dan instrumen SDQ pada anak usia sekolah 11-18 tahun.
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam melaksanakan kegiatan skrining kesehatan jiwa
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 118/01/404.302.4.19/2023 Tentang Jenis-Jenis Pelayanan Puskesmas Mantingan.
4. Referensi	Permenkes RI Nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Permenkes No 21 tahun 2020 tenetang Rencana Stategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
5. Langkah-langkah	1. Petugas menyiapkan instrumen sesuai sasaran yang di lakukan skrining. 2. Petugas menjelaskan kepada audien bahwa pertanyaan yang di ajuakan nanti adalah kejadian 30 hari terakhir. 3. Petugas mengajukan pertanyaan kepada audien sesuai yang ada di ceklis instrumen bagi audien yang mengalam kesulitan baca tulis. 4. Petugas menjelaskan dan memandu pertanyaan sesuai yang ada di ceklis instrument untuk peserta yang bisa baca tulis. 5. Petugas merekap hasil dari ceklis. 6. Petugas melakukan edukasi Bila menemukan jawaban “YA” lebih dari 6. 7. Petugas merujuk pasien bila menemukan hasil jawaban “YA” lebih dari 10.
6. Unit terkait	1. Unit Rawat Jalan
7. Dokumen terkait	Laporan kegiatan kesehatan jiwa.

8. Rekaman historis perubahan	

No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan